



PUTUSAN

Nomor : 1604 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TRI WINARSO alias TRI alias**
FIKAR bin TAUFIQ HIDAYAT;

Tempat lahir : Kampung Panaikang, Kabupaten
Jeneponto;

Umur/Tgl. lahir : 19 Tahun / 19 Agustus 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Pamesorang, Desa Macini
Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten
Jeneponto;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan 26 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan 5 Juli 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan 22 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No. 285/2014/1604 K/PP/2014/MA tanggal 30 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Nopember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No. 286/2014/1604 K/PP/2014/MA tanggal 30 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Desember 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa TRI WINARSO ALIAS TRI ALIAS FIKAR BIN TAUFIQ HIDAYAT bersama dengan Lel. Mulaskar alias Akka bin Baharuddin Dg Ngawing (Terdakwa disidangkan dalam berkas terpisah) dan Lel. Anto (DPO) pada hari Kamis Tanggal 1 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2014 bertempat di Toko Surya Mas Jalan Pelita Nomor 42 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu berupa : 43 (empat puluh tiga) unit Handphone, memory handphone terdiri 4 GB sebanyak 30 (tiga puluh) pieces dan 8 GB sebanyak 10 (sepuluh) pieces dan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban IRWAN SURYADI RIDWAN, S.Si bin RIDWAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 April 2014, sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa Tri Winarso alias Tri alias Fikar bin Taufiq Hidayat menemui Lel. Mulaskar alias Akka bin Baharuddin Dg Ngawing di toko milik orang tuanya yang terletak di dalam Kompleks Pasar Karisa Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa tujuan Terdakwa Menemui Lel. Mulaskar alias Akka bin Baharuddin Dg Ngawing agar dicarikan mobil rental;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Lel. Mulaskar alias Akka bin Baharuddin Dg Ngawing dengan berkata : “Bisako Carikan Saya Mobil” lalu Lel. Mulaskar alias Akka bin Baharuddin Dg Ngawing

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.1604 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab : “Mobil Rental” dan selanjutnya Lel. Mulaskar alias Akka bin Baharuddin Dg Ngawing bertanya dengan berkata : “Mau Kamu Pake Ke Mana?” dan Terdakwa menjawab dengan berkata : “Saya Mau Pake Ke Mamuju” dan Lel. Mulaskar alias Akka bin Baharuddin Dg Ngawing menjawab : “Ayo Kita Cek Dulu di Jalan Kelara” sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Lel. Mulaskar alias Akka bin Baharuddin Dg Ngawing menuju Jalan S. Kelara tempat rental mobil dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya ditempat rental mobil tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai panjar dan Lel. Mulaskar alias Akka bin Baharuddin Dg Ngawing masuk meminjam mobil rental mobil milik dari Perm. Sopia, sedangkan Terdakwa menunggu di luar;

- Bahwa setelah mobil rental tersebut didapat, Lel. Mulaskar alias Akka bin Baharuddin Dg Ngawing mengatakan : “Ayo Kita Pergi Mobilnya Sudah ada saya tunggu kamu di station pengisian bahan bakar umum (Jl. Pahlawan)” setibanya ditempat tersebut Terdakwa bercerita dengan Lel. Mulaskar alias Akka bin Baharuddin Dg Ngawing bertanya kepada Terdakwa berkata : “kamu mau kemana?” kemudian di jawab “saya mau ke Mamuju” dan Lel. Mulaskar alias Akka bin Baharuddin Dg Ngawing menjawab “tidak usah jauh-jauh ke mamuju, ada gambarku kalau kamu mau” lalu Terdakwa jawab “tidak bisa karena banyak anggota yang tau saya” dan Lel. Mulaskar alias Akka bin Baharuddin Dg Ngawing mengatakan “lihatmi dulu, sapa tau kamu berminat” kemudian di jawab lagi “saya fikir-fikir dulu”;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menyetujuinya, sehingga Terdakwa Tri Winarso bersama dengan Saksi AKKA meninjau lokasi yang dimaksudkan oleh Saksi AKKA dengan menggunakan mobil avanza yang telah di rental, kemudian sesampainya disalah satu toko handphone samping Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto, Lel. Mulaskar alias Akka bin Baharuddin Dg Ngawing mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata : “itu didalam tokonya” sambil menunjuk kearah toko Handphone milik saksi korban Irwan Suryadi Ridwan;
- Bahwa setelah mengetahui letak toko tersebut maka Terdakwa bersama dengan Lel. Mulaskar alias Akka bin Baharuddin Dg Ngawing kembali ke SPBU yang terletak di Jalan Pahlawan dan selanjutnya Lel. Mulaskar alias Akka bin Baharuddin Dg Ngawing pulang ke

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.1604 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokonya, maka Terdakwa pergi ke mesjid agung untuk menjemput Lel. ANTO (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Lel. ANTO (DPO) pergi mengambil sepeda motor Terdakwa di SPBU dan kemudian Terdakwa pun menunjukkan kepada Lel. ANTO (DPO) lokasi yang akan menjadi target pencurian. selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah mertuanya yang terletak di Kamp. Bungunglompoa Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 pada pukul 19.30 WITA Terdakwa kembali mensurvei lokasi target pencurian bersama dengan Lel. ANTO (DPO) dengan menggunakan mobil yang telah di rental oleh Lel. Mulaskar alias Akka bin Baharuddin Dg Ngawing. Setelah itu Terdakwa kembali ke mesjid agung untuk mempersiapkan segala persiapan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 dan tepat pada pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Lel. ANTO (DPO) memulai aksi pencurian, dimana Lel. ANTO (DPO) menunggu Terdakwa di atas mobil yang diparkir di depan mesjid PU sedangkan Terdakwa masuk ke dalam toko surya mas dengan cara melewati samping toko kemudian mengambil sebuah potongan kayu balok yang terletak di belakang Toko Surya Mas Seluler, lalu kayu balok tersebut Terdakwa Tri Winarso hubungkan dengan pagar pembatas kantor dinas pekerjaan umum dengan dinding Toko Surya Mas Seluler kemudian saya berjalan di atas potongan kayu balok tersebut hingga saya menemukan plafon yang menghubungkan dengan ruang utama dari toko tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil handphone yang terletak dalam lemari alumunium yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, adapun jumlah Handphone yang diambil oleh Terdakwa Tri Winarso saat itu sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit dengan terdiri atas masing-masing :
 1. Handphone Merk Smartfren Innos sebanyak 5 (lima) Unit;
 2. Handphone Merk Samsung sebanyak 11 (sebelas) Unit;
 3. Handphone Merk Nokia sebanyak 9 (sembilan) Unit;
 4. Handphone Merk Advan/Tablet E1C sebanyak 1 (satu) Unit;
 5. Handphone Merk Advan/Tablet T1J sebanyak 1 (satu) unit;
 6. Handphone Merk Advan/Tablet T1K sebanyak 1 (satu) unit;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.1604 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Handphone Merk Advan/Tablet T5B sebanyak 1 (satu) unit;
8. Handphone Merk Advan/Tablet evercroos T11 sebanyak 1 (satu) unit;
9. Handphone Merk Maxtron tablet sebanyak 1 (satu) unit;
10. Handphone cina merk icerry sebanyak 4 (empat) unit;
11. Handphone maxtron mirip iphone sebanyak 3 (tiga) unit;
12. Handphone Merk Asia phone sebanyak 3 (tiga) unit;
13. Handphone advan android unit ukuran 5 Inc 1 (satu);
14. Handphone advan android ukuran 4 inc 2 (dua) unit;
15. Handphone mito fantasy 1 (satu) unit;

Sedangkan memory Handphone yakni :

1. Memory Handphone 4 GB sebanyak 30 (tiga puluh) pieces
2. Memory Handphone 8 GB sebanyak 10 (sepuluh) pieces;

Serta uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa handphone-handphone tersebut Terdakwa memasukkannya ke dalam dua dus helm dan setelah selesai Terdakwa menyimpannya dalam dus kemudian kedua dus helm yang sudah terisi handphone yang setiap dus helm tersebut, Terdakwa membawanya keluar dengan melewati jalan yang sama sewaktu Terdakwa masuk ke dalam toko, lalu Terdakwa tinggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan mobil avanza bersama dengan Lel. ANTO (DPO) langsung ke Makassar untuk menjual handphone tersebut masih dengan menggunakan mobil rental Toyota avanza warna silver metallic dengan DD 587 JR;
- Bahwa dari 43 (empat puluh tiga) unit handphone yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama Lel. ANTO, dimana sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) unit handphone Terdakwa jual kepada Perm. Dahlia binti Dahlan sedangkan sisanya yang 3 (tiga) unit masing-masing 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 107 dual sim dan 1 (satu) unit handphone smartfren Innos casing warna hitam Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sedangkan handphone cina merk icerry Terdakwa serahkan kepada Lel. ANTO (DPO);
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama yakni hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar jam 06.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Lel. ANTO (DPO) pergi ke Makassar menuju ke Kios Penjualan Perm. DAHLIA binti DAHLAN di Jalan Kajaolalido di Kota Makassar, kemudian setelah tiba ditempat tersebut, kemudian Lel.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.1604 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO (DPO), mengatakan kepada Perm. DAHLIA binti DAHLAN dengan berkata : “ada anuna temanku mau najual” yang artinya “ada barangnya teman saya yang mau dijual” lalu Perm. Dahlia binti Dahlan menjawab “apanya yang mau di jual” kemudian Lel. ANTO (DPO) dan Terdakwa menjawab “Handphone (HP)” Kemudian Perm. Dahlia binti Dahlan bertanya lagi “HP dari mana?” kemudian dijawab oleh Lel. ANTO (DPO) “HP-nya ini temanku (Terdakwa Tri Winarso), kemudian Perm. Dahlia binti Dahlan bertanya lagi “Dari mana ini HP” dan dijawab lagi oleh Lel. ANTO “Anunya mamanya ka mau cuci gudang” Kemudian Perm. Dahlia binti Dahlan bertanya lagi “Berapa kamu jualkan” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Perm. Dahlia binti Dahlan “kita beli saja sepuluh juta lima ratus ribu rupiah semuanya” sehingga pada saat itu Perm. Dahlia binti Dahlan mengatakan kepada Terdakwa, “tidak bisa saya bayar sekarang karena saya belum punya uang tapi kalau kamu mau biar saya yang jual nanti laku baru kamu ambil uangnya” dan dijawab Terdakwa dan Lel. ANTO (DPO) dengan berkata “Simpangmi pale” sehingga 2 (dua) kardus Helm KYT yang berisi Handphone disimpan telah berpindah penguasaan kepada Perm. Dahlia binti Dahlan, lalu kemudian Terdakwa Bersama dengan Lel. ANTO (DPO) pergi dari tempat penjualan tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekitar jam 11.00 wita, Terdakwa datang meminta uangnya kepada Perm. Dahlia binti Dahlan dan pada saat itu uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa datang untuk meminta uangnya sehingga Perm. Dahlia binti Dahlan memberinya sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekitar jam 18.30 wita, Perm. Dahlia binti Dahlan kembali membayar sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan Kepada lel. ANTO (DPO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Lel. Mulaskar alias Akka bin Baharuddin Dg Ngawing;
- Akibat perbuatan Terdakwa TRI WINARSO ALIAS TRI ALIAS FIKAR BIN TAUFIQ HIDAYAT bersama dengan Lel. Mulaskar alias Akka bin Baharuddin Dg Ngawing (Terdakwa disidangkan dalam berkas terpisah) dan Lel. Anto (DPO), saksi korban Irwan Suryadi S.Si bin

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.1604 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 19 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TRI WINARSO alias TRI alias FIKAR bin TAUFIQ HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian secara bersama-sama sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI WINARSO alias TRI alias FIKAR bin TAUFIQ HIDAYAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang samping warna hitam blitz merah merk The North Face;
 - 1 (satu) buah unit handphone smartfren Innos warna hitam;
 - 1 (satu) buah unit handphone merk Nokia 107 dual sim warna hitam type 7266;
 - 1 (satu) buah charge handphone smartfren Innos warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan kayu balok;
 - 2 (dua) pasang velg sepeda motor merk comet;
 - 1 (satu) buah knalpot racing sepeda motor merk CMS;

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Irwan Suryadi Ridwan, S.Si;

- 1 (satu) unit mobil Avanza G warna silver metalic Nomor Polisi DD 587 JR;

Dinyatakan dikembalikan kepada Sofia Rasmiadi Kr. Baji;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Jnp tanggal 1 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TRI WINARSO alias TRI alias FIKAR bin TAUFIQ HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.1604 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang samping warna hitam blitz merah merk The North Face;
- 1 (satu) buah unit handphone smartfren Innos warna hitam;
- 1 (satu) buah unit handphone merk Nokia 107 dual sim warna hitam type 7266;
- 1 (satu) buah charge handphone smartfren Innos warna hitam;
- 2 (dua) pasang velg sepeda motor merk comet;
- 1 (satu) buah knalpot racing sepeda motor merk CMS;

Dikembalikan kepada Irwan Suryadi Ridwan S.Si.;

- 1 (satu) buah potongan kayu balok;

Dimusnakan;

- 1 (satu) unit mobil Avanza G warna silver metallic Nomor Polisi DD 587 JR;

Dikembalikan kepada Sofia Rosmiadi Kr. Baji;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 281/PID/2014/PT.MKS tanggal 1 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 1 September 2014 Nomor : 65/PID.B/2014/PN.Jnp yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.1604 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2014/PN.Jnp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Nopember 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Nopember 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Nopember 2014 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 14 Nopember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Ad.1. “Unsur Barang Siapa”

Bahwa terhadap unsur ini Pemohon Kasasi sependapat dengan Majelis Hakim kalau unsur ini bukanlah unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “barang siapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Ad.2. “Mengambil sesuatu barang”

Bahwa terhadap unsur ini Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan judex facti kalau Pemohon Kasasi dinyatakan terbukti, oleh karena judex facti dalam menjatuhkan putusan perkara ini hanyalah berdasarkan kepada pertimbangan dari keterangan para saksi yang diajukan di Persidangan dalam hal ini para saksi tersebut tidak ada satu orang pun yang melihat langsung Terdakwa mengambil suatu barang;

Bahwa dalam perkara terpisah nomor perkara : 62/Pid.B/2014/PN.Jnp atas nama Terdakwa Mulaskar alias Akka bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin Dg Ngawing Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono hanya menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, sebagaimana fotocopy salinan putusan terlampir dalam memori ini;

Majelis Hakim Agung Yang Terhormat;

Bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar hanya mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Jenepono, sehingga Majelis Hakim Tinggi Makassar tidak / belum mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, hal ini terbukti dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar tidak termuat memori banding dari Terdakwa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Makassar "tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya";

Bahwa sebagai Lembaga Peradilan Tinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil 43 (empat puluh tiga) unit Handphone, memory handphone terdiri 4 GB sebanyak 30 (tiga puluh) pieces dan 8 GB sebanyak 10 (sepuluh) pieces serta uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam Toko Surya Mas Seluler milik Saksi Korban melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana. Pidana yang dijatuhkan telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga telah memenuhi perasaan keadilan terutama karena Terdakwa telah pernah di pidana akan kasus yang sama;

Bahwa alasan-alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan pula, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.1604 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **TRI WINARSO alias TRI alias FIKAR bin TAUFIQ HIDAYAT** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **18 Februari 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.1604 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.1604 K/PID/2014